



# **WALIKOTA PEKANBARU**

---

## **PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU**

**NOMOR 26 TAHUN 2013**

**TENTANG**

### **SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENGELOLAAN RUSUNAWA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PEKANBARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA PEKANBARU**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008, dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Jo Nomor 56 Tahun 2010 pada lampiran C angka 1 huruf d Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Pengaturan tentang UPT Dinas dan Badan mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 1956) jo. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Drt. Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Nomor 112 Tahun 1958);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3756);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-34 tanggal 25 Januari 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Propinsi Riau;
17. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENGELOLAAN RUSUNAWA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PEKANBARU.**

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru;
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru;
4. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Pekanbaru;
5. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
6. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru yang selanjutnya disingkat dengan UPTD;
9. Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Rusunawa adalah Rumah Susun Sederhana Sewa milik Pemerintah Kota Pekanbaru;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan yang melaksanakan kegiatan didasarkan pada Keahlian dan/atau Keterampilan tertentu secara mandiri.

### BAB II

#### PEMBENTUKAN

##### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru, yaitu :

UPTD Pengelolaan Rusunawa Kota Pekanbaru.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan berada langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesatu

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 4

UPTD Pengelolaan Rusunawa mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru dalam menyelenggarakan kewenangan teknis operasional dibidang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa.

Bagian Kedua

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Peraturan Walikota ini, Kepala UPTD Pengelolaan Rusunawa mempunyai rincian tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan bidang administrasi, keuangan dan teknis operasional dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan;
- b. Melaksanakan sosialisasi, informasi dan pelayanan pengaduan pelanggan;
- c. Merumuskan, melaksanakan dan mengawasi serta melakukan pengendalian terhadap semua kegiatan dibidang tugasnya;
- d. Melakukan pembinaan, pemeliharaan dan pencertiban dalam pengelolaan Rusunawa;
- e. Melaksanakan kajian dan evaluasi dalam pelaksanaan tugas untuk mengetahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang telah dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan membuat tolak ukurnya;
- f. Membuat laporan secara berkala atas pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

## Pasal 6

Kepala UPTD Pengelolaan Rusunawa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja;
- b. Pengkoordinasian dan perumusan kebijakan;
- c. Sosialisasi, Pembinaan, Penataan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
- d. Pembinaan, Pelayanan dan Pengaduan Pelanggan;
- e. Pelaksanaan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan fungsinya;

## Bagian Ketiga

### Kepala Sub Bagian Tata Usaha

## Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD Pengelolaan Rusunawa, menyiapkan bahan dan memberikan pelayanan administratif serta koordinasi pelaksanaan program kerja;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:
  - a. Memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan UPTD Pengelolaan Rusunawa;
  - b. Menyusun rencana kerja dan membuat laporan;
  - c. Mewakili Kepala UPTD apabila bersangkutan berhalangan atau tidak berada ditempat;
  - d. Melaksanakan pelayanan urusan dalam pada Kantor UPTD;
  - e. Menyusun kebutuhan perbekalan dan materi di lingkungan UPTD;
  - f. Melaksanakan kegiatan kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan ruangan dan halaman serta pengamanan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - g. Melaksanakan verifikasi terhadap penerimaan dan pengaturan serta pertanggung jawaban keuangan;
  - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelayanan administratif;
- b. Penyusunan rencana kerja;
- c. Mewakili Kepala UPTD;
- d. Pelaksanaan urusan dalam;
- e. Penyusunan perbekalan;
- f. Pelaksanaan K3;
- g. Verifikasi penerimaan;
- h. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan fungsinya.

**BAB IV**  
**TATA KERJA**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS**

**Pasal 9**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi, baik dalam lingkungan internal UPTD maupun dengan instansi terkait.

**Pasal 10**

- (1) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan yang ditetapkan;
- (2) Kepala UPTD berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur Sub Bagian Tata Usaha dan unsur Jabatan Fungsional serta staf lainnya yang berada di bawahnya;

**B A B V**  
**KEPEGAWAIAN**

**Pasal 11**

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Penempatan Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Fungsional pada UPTD ditetapkan melalui Keputusan Walikota dan / atau Kepala Dinas.

**B A B VI**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 12**

Sumber-sumber pembiayaan UPTD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru, Subsidi atau Bantuan Pemerintah Propinsi Riau dan Pemerintahan Pusat serta bantuan dari lembaga lain yang sah.

**B A B VII**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 13**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai dengan bidang keahliannya.

## Pasal 14

1. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Peraturan Walikota ini terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
2. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pada pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
3. Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## B A B VIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Walikota dan / atau Kepala Dinas.

## Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
 Pada tanggal : 8 Maret 2013

WALIKOTA PEKANBARU,

H. FIRDAUS

Diundangkan di : Pekanbaru  
 pada tanggal : 8 Maret 2013


Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU

H. YUZAMRI YAKUB

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2013 NOMOR 26

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN  
FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
(UPTD) PENGELOLAAN RUSUNAWA PADA  
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PEKANBARU  
NOMOR :  
TANGGAL :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)  
PENGELOLAAN RUSUNAWA  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PEKANBARU



WALIKOTA PEKANBARU,

  
H. FIRDAUS